BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jumhur Kiai Tulungagung berpendapat bahwa konsep menghadap kiblat yang tepat untuk daerah Makkah adalah *'Ain al Ka'bah,* sedangkan untuk daerah luar Makkah menggunakan konsep *Jihat al Ka'bah* sehingga dalam shalat cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah.
2. Jumhur Kiai Tulungagung berpendapat bahwa hukum shalatnya seseorang di masjid atau mushala yang tidak *'ain al ka'bah* adalah sah, karena konsep yang digunakan adalah *jihat al ka'bah.* Selama orang tersebut menghadap ke arah ka'bah, maka shalatnya sah. Selain itu, tidak perlu mengubah ataupun mengukur ulang masjid dan mushala yang ada di Tulungagung. Masjid atau Mushala tersebut pada awal pembangunannya sudah diukur sedemikian rupa, sehingga jika sekarang dilakukan pengukuran ulang dan hasilnya melenceng, maka yang salah adalah orang yang mengukur ulang.
3. Jumhur Kiai Tulungagung berpendapat bahwa hukum shalatnya makmum yang berimam pada imam dengan arah kiblat yang berbeda adalah sah selama mereka yakin bahwa shalatnya imam tersebut sah.

B. Saran

1. Umat Islam di Tulungagung tidak perlu berdebat mengenai masalah kiblat dalam shalat karena semuanya sah. Masjid-masjid yang sedikit melenceng

tidak perlu dibongkar maupun tidak perlu menggeser shafnya karena arah tersebut sah dalam konsep *jihat al ka'bah.*

2. Apabila tetap ingin membenarkan arah kiblat masjid atau mushala, pastikan pengukuran itu benar-benar akurat dan musyawarahkan dulu dengan tokoh-tokoh agama beserta masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan polemik.
3. Ketika shalat di masjid atau mushala, tidak perlu tampil beda dengan lebih memiringkan shaf daripada yang lain, sebab akan merusak kelurusan atau kesempurnaan shaf.